

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. PENGANTAR

Bab ini menjelaskan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, yang dalam prakteknya adalah pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan melalui APBD Kabupaten.

Sebelum memasuki uraian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dijalankan Pemkab Wonosobo, terdapat beberapa pengantar penjelasan untuk memahami sistematika dan pemaparan APBD 2011 berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut:

1. Semua kegiatan belanja langsung masuk dalam program-program APBD sesuai klasifikasi yang sudah ditentukan, sebagai pelaksanaan dari tiap urusan. Akan tetapi ada tiga program yang kegiatannya melekat pada tiap SKPD, yaitu program **pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur** serta **peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**. Meskipun secara teknis/administratif ketiga program tersebut berdiri otonom, secara substantif ketiganya merupakan bagian dari pelaksanaan urusan. Ini penting ketika kita akan menghitung besaran alokasi anggaran pada masing-masing urusan pemerintahan. Sebagai contoh, anggaran untuk gaji personel suatu SKPD juga harus dihitung sebagai alokasi anggaran untuk melaksanakan suatu urusan.
2. Dalam hal pelaksanaan urusan tidak bisa dipilah-pilah secara tegas dan eksklusif kepada SKPD --mengingat beberapa SKPD melaksanakan satu urusan atau satu SKPD bisa melaksanakan banyak urusan sekaligus-- alokasi anggaran ketiga program tersebut dimasukkan ke dalam urusan yang menjadi tugas utama SKPD atau digabung pada urusan yang sesuai. Ini untuk memudahkan dalam penentuan besaran anggaran tiap urusan dan untuk menghindari duplikasi dalam penulisan anggaran. Lebih lanjut, hal itu dijelaskan dalam tabel IV.A.1 berikut:

Tabel IV.A.1
Matriks Urusan Pemerintahan dan SKPD Pelaksana

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		RSUD Setjonegoro
3	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
4	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
5	Penataan Ruang	Bappeda
6	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
7	Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum
8	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
9	Penanaman Modal	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

No.	Urusan Pemerintahan	SKPD Pelaksana
10	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UMKM
11	Kependudukan dan Capil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13	Ketahanan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bagian Pemberdayaan Perempuan
15	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Badan Keluarga Berencana
16	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
17	Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
18	Pertanahan	Bagian Tata Pemerintahan
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesbangpollinmas Satuan Polisi Pamong Praja
20	Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, DPPKAD, Kecamatan, Kelurahan
21	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22	Sosial	Dinas Sosial
23	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
24	Statistik	Bappeda
25	Kearsipan	Kantor Arsip
26	Perpustakaan	Kantor Perpustakaan
27	Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan
28	Pertanian	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
29	Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
30	Energi dan Sumberdaya Mineral	Bappeda
31	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
32	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
33	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
34	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3. Pemaparan program pada setiap urusan wajib dan pilihan meliputi program yang dibiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung mencakup semua program yang tercantum dalam dokumen APBD, dan diuraikan berdasarkan sistematika dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan belanja tidak langsung mencakup:

- a. Belanja pegawai

Yaitu semua pengeluaran untuk gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan yang diterima PNS, Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD, dalam lingkup SKPD pelaksana suatu urusan.
 - b. Bantuan

Mencakup alokasi semua kegiatan dari pos bantuan. Dalam prakteknya, pos bantuan dikelola oleh DPPKAD, tetapi output pelaksanaan bantuan dimasukkan ke dalam pembahasan urusan yang relevan dengan sifat bantuan tersebut.
4. Sistematika pemaparan urusan pemerintahan sudah disesuaikan dengan Lampiran PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD sebagai berikut:
 - a. Program dan Kegiatan

Memaparkan alokasi anggaran program dan kegiatan urusan berdasarkan APBD Tahun 2011. Angka realisasi anggaran didapatkan dari perhitungan DPPKAD setelah melakukan rekonsiliasi dengan bendahara dari semua SKPD per 31 Desember 2011. Angka ini belum merupakan hasil final berdasarkan audit BPK, karena pada saat dokumen LKPJ ini disampaikan, audit masih berlangsung.
 - b. Realisasi Program dan Kegiatan

Menjelaskan pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan program dan kegiatan pada point 4.a. Termasuk dalam sub bab ini adalah capaian kinerja urusan pemerintahan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).

Jenis dan item kegiatan APBD yang pada LKPJ sebelumnya dituliskan dalam pembahasan Bab IV, pada LKPJ tahun ini **dikompilasi tersendiri dalam Lampiran Deskripsi/Rekapitulasi Kegiatan APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2011 berdasarkan Urusan Pemerintahan**. Lampiran ini merupakan alat bantu untuk mendapatkan gambaran kegiatan/belanja APBD pada masing-masing urusan pemerintahan.
 - c. Permasalahan dan Solusi, menjelaskan hambatan/permasalahan dan solusi/upaya pemecahan untuk mengatasi hambatan tersebut.